



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD NASIR**, bertempat tinggal di Kamp. Api-Api, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunafri, SH., M.Hum., Alfi Syukruf, SH., Anggun Septiani, SH., Adi Putra Mulya, SH., dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., S.I.Kom., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Advokat pada kantor hukum Lawyer Ranah Cendikia yang beralamat di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (25654) Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0395/LRC-SKK/XII.Pdt.PG/2023 tanggal 10 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 8/SK.Kh/II/2024/PN Pnn tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **MAWIR**, bertempat tinggal di Nagari Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Syofyan, SH., MM, Desriko, S.HI., MH., C.Med., Andi Saputra, SH., Advokat pada kantor hukum Epson Bersahabat yang beralamat di Kampung Limau Asam, Nagari Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 14/SK.Kh/II/2024/PN Pnn tanggal 15

*Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. **DARWIN**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. **DARNIS**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Itra Permata Sari, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Insd/II/2024/PN Pnn tanggal 15 Februari 2024;

4. **SABRI**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

5. **BASNI**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

6. **IJUN**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

7. **ENIK WULANDARI**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**;

8. **NASRIL**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**;

9. **MURNI**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan,

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat 9;**

Tergugat 8 dan Tergugat 9 dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Itra Permata Sari, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Insd/II/2024/PN Pnn tanggal 15 Februari 2024;

10. **ERMAN**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10;**

11. **GUSNI Pgl OPET**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 11;**

12. **HASBAH**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 12;**

13. **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13;**

Tergugat 12 dan Tergugat 13 dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Itra Permata Sari, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Insd/II/2024/PN Pnn tanggal 15 Februari 2024;

14. **ALMASRI**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 14;**

15. **MISMAR**, bertempat tinggal di Limau Asam, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 15;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. OBJEK PERKARA**

Objek perkara dalam perkara ini

**1. Objek Pertama**

Berupa tanah basah/sawah untuk pertanian terdiri dari 6 (enam) piring besar kecil, terletak di Tanah Kareh Talawi Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Yulhardi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Erdi
- Sebelah Timur berbatas dengan Pulau/munggu dan tanah sawah buyung hitam
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Kaum Nurhayati

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I

**2. Objek Kedua**

Berupa gabungan yang menjadi satu kesatuan berupa tanah basah/sawah dan gurun, terdiri dari 1 (satu) piring sawah untuk pertanian dan 1 (satu) petak gurun untuk perkebunan, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan berbatas dengan Bandar dan dibalik Bandar dan sebaliknya tanah objek perkara IV
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah suku kaum penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Jani suku tanjung

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II

**3. Objek Ketiga**

Berupa 2 (dua) piring/petak sawah dan satu bagian tanah kering yang diatasnya terdapat dua pondasi rumah, terletak di belakang Rumah panjang Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



- Sebelah Utara berbatas dengan bandar dan disetelahnya tanah objek perkara V
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Amrizal Botot, Pabar
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah kaum DT. Mudo suku Tanjung dan tanah perumahan kaum Tergugat
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar
- Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III

#### **4. Objek Keempat**

Berupa tanah kering perparakan dan tanah basah, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah si amin dan Jalan Lingkung
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik tanah objek perkara II
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Siar

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara IV

#### **5. Objek Kelima**

Berupa tanah kering perparakan dan tanah basah, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum sijan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik tanah objek perkara I
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt Mudo
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara V

#### **A. Adapun Dasar dan/atau alasan yang diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah hak milik kaum penggugat berupa tanah basah dan tanah kering yang merupakan pusako tinggi kaum penggugat suku caniago dari turunan Sibuo;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota kaum dan turunan dari Sibuo suku caniago, sebelum pengguat jadi mamak kepala waris dalam kaum

*Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni M. Lahir/M Laia dan Tando. Setelah M. Lahir tidak sanggup selaku mamak kepala waris, maka tugas mamak kepala waris diserahkan ke Tando (sesuai surat ketetapan kaum pada tanggal 26 september 1966) berserta pengelolaan segala harta pusaka kaum, disini sudah jelas jika sejak tahun 1966 yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum turunan Sibuo suku canago adalah Tando dan berikutnya setelah Tando meninggal Dunia, maka atas kesepakatan kaum Penggugat bertindak dan disepakati sebagai/selaku mamak kepala waris dalam kaum suku Caniago;

*(Yurisprudensi MA RI 1970... “ dalam Hukum adat Minang Kabau tidak dikenal putusnya Waris karena ada pepatah “ kalau tidak ada yang sejengkal, dicari yang sehasta, kalau tidak ada yang sehasta dicari yang sedepa dan seterusnya) dan Seorang yang bukan mamak kepala waris, dapat bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, apabila telah diangkat dan diakui menjadi mamak kepala waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum (PT.Padang, Tgl .14-08-1969 Perata No.362/1967/ PT BT dan M.A , Tgl. 7-04-1971 NO 207K/Sip/1971);*

3. Bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum suku caniago turunan sibuo; oleh Karenanya Penggugat bertindak untuk dan atas nama mamak kepala waris Suku Caniago;

*(Yurisprudensi MA RI tanggal 12 Desember 1970 No. 217K/Sip/70 dan PT Padang tanggal 28 Januari 1969 No.252/1967/PT BT yakni” Yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”);*

4. Bahwa penggugat dengan Para Tergugat terutama tergugat 1 tidaklah memiliki hubungan satu Ranji, tidak seketurunan, tidaklah seharga sepusaka. Aslinya Para tergugat berasal dari Koto Ranah sekarang dalam daerah administrasi kecamatan bayang Utara yang bersuku Tanjung;

5. Bahwa mulanya kaum para Tergugat terutama kaum Tergugat 1 sampai bisa datang dan dapat menempati objek perkara di kampung limau asam diatas tanah hak milik kaum Penggugat yang bersuku Caniago keturunan Sibuo, yakni berawal mula datang kaum para Tergugat dari kaum yang bernama Niar (perempuan), yang dilanjutkan oleh Nulis untuk mendagangkan/menjual hasil pertanian. Selain dari menjual hasil pertaniannya juga menjadi buruh upah/gaji di kampung Limau asam dan sekitarnya, dikarenakan jauhnya bolak balik dari koto

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ranah ke kampung limau asam, dan sudah berhubungan baik dengan kaum penggugat, maka bagi ninik mamak kaum penggugat diizinkanlah menumpang/ditumpangkan tinggal untuk berpondok tinggal di tanah kaum Penggugat yakni diladang si-Djurai (kaum penggugat), selain dari menumpang juga diberikan izin untuk bertani/bersawah dan berladang. Pemberian izin untuk menumpang tagak pondok/tempat tinggal, bertani dan berladang bukanlah berupa hibah dan bukanlah pemindahan hak ulayat/pusako kaum Penggugat. (*Yurisprudensi MA RI No 606K/Sip/1975 Tgl 27 Agustus 1975, PN Bukit Tinggi No 13/1969 PN BT dan PT Padang No 3/1971/PT BT tanggal 21 Agustus 1974*). Menurut hukum adat Minangkabu, jika terbukti bahwa orang-orang tidak sehartu sepusaka serta tidak sependan Sepekeburuan, dapatlah diduga bahwa mereka itu tidaklah sekaum);

6. Bahwa mulanya diobjek perkara/diatas tanah kaum penggugat (ladang Djurai) hanya dibangun satu unit rumah berupa rumah papan yang ditempati untuk nenek para tergugat yang datang dan ditumpangkan, akan tetapi sekarang para tergugat terutama tergugat 1 sudah menguasai lahan sawah dan lahan permuahan/ladang milik pusako tinggi kaum penggugat, yang sekarang dalam sebagian dari objek perkara sudah terdapat beberapa unit rumah milik kaum Tergugat 1 dan para Tergugat;

7. Bahwa setelah kaum tergugat datang dan singgah yang diberikan tumpangan dan izin untuk tinggal di tanah kaum penggugat tetap bersuku tanjung dan tidak pernah masuk dan diajak bergabung dalam suku Penggugat yakni caniago, namun sejak meninggalnya nulis, orang tua Tergugat 1, disinilah Tergugat 1 mulai mengakui bersuku Caniago, hal ini di bertujuan untuk menguasai tanah (lawah swah dan perladangan) hak milik kaum penggugat yang pernah ditumpang kepada nenek keturunannya menjadi hak miliknya (objek perkara) tidak hanya tanah tempat diberikan menumpang tinggal dan bertani tapi semua yang jadi tanah hak milik kaum penggugat yang berdekatan dan sehamparan dengan tempat rumah yang ditumpangkan juga diakui sebagai hak milik kaumnya;

8. Bahwa pengakuan dari para Tergugat terutama Terguat 1 mengenai keberadaan kaumnya di objek perkara beralasan karena dari keturunan M. Lahir/mak laia dan karenanya objek perkara diperoleh dari M. Lahir. Padahal faktanya M. Lahir sudah menerangkan dalam ranji asal

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul keturunan Para Tergugat sekira tahun 1966-an bahwa Para tergugat serta turunaannya bukanlah satu kaum dengan M. Lahir dan kaum penggugat, akan tetapi para tergugat bersuku Tanjung dari Nagari Koto Ranah. Dengan demikian sudah sangat jelas jika objek perkara adalah hak milik kaum penggugat;

9. Bahwa dengan cara melakukan pengakuan yang diakui oleh Tergugat 1 dan para tergugat yang bersuku caniago turun Mak Lahir sehingga menguasai tanah hak milik kaum penggugat dengan cara mengalihkan, menggarap hak milik pusako tinggi kaum penggugat menjadi hak miliknya, Padahal faktanya dimana setelah M. Lahir pergi naik haji Ke-Mekka maka semua hak dan kekuasaan tentang Kedudukan mamak kepala waris dan semua pengurusan harta pusako kaum diberikan kepada Tando (surat ketetapan kaum pada tanggal 26 september 1966) dan termasuk semua mengenai kedudukan harta pusako tinggi kaum penggugat suku caniago;

10. Bahwa selain dari mengakui keturunan M. Lahir para tergugat juga mengakui penguasaan tanah hak milik kaum penggugat (objek perkara) adalah berdasarkan perolehan hibah dari M. Lahir kepada LIDAS pada 6 Februari tahun 1972 dan kepada Nurlis pada tahun 1972. Padahal pada tanggal 6 Februari tahun 1996 itu M. Lahir tidak lagi selaku mamak kepala Waris dalam suku Caniago kaum Penggugat termasuk dalam suku caniago kaum kampung limau asam dan padahal M. Lahir adalah kaum dari Penggugat yang merupakan mamak dari kaum penggugat;

*"Yurisprudensi: "Hibah mengenai harta pusaka adalah tidak sah jika tidak diketahui/disetujui oleh warisnya (PT. Padang, Tgl 18-10-1971 NO.13/1967/PT BT dan MA, Tgl. 31-01-1973, NO. 481K/Sip/1972)."*

11. Bahwa Peyerahaan atau pemberian hibah kepada kaum turunan dari Para Tergugat adalah tidak kesepakatan kaum dan tanpa sepengetahuan dari kaum penggugat keluarga kaum dar M. Lahir;

*{Untuk sahnya hibah mengenai sebidang tanah harus diketahui oleh saksi-saksi sepadan dan ninik mamak setempat, dimana perparakan terletak (PT. Padang, Tgl 18-10-1971 NO.13/1967/PT BT dan MA, Tgl. 31-01-1973, NO. 481K/Sip/1972)};*

12. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para tergugat terutama tergugat 1 yang menguasai tanah objek perkara dengan alasan mendapatkan hibah dari M. Lahir dan mengakui keturunan dari M. lahir

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku Caniago adalah tidak berdasar dan tidak dapat dinyatakan tidak sah karena tidak diketahui oleh kaum dan waris-waris yang sah dari M. Lahir. seperti yang dijelaskan dalam putusan PN. Bukittinggi, Tgl.9-05-1963 NO.52/1962 Bukittinggi. PT. Padang, Tgl.27-09-1969 NO.47/1967/PT BT dan MA.tgl 29-03-1972 No.253K/Sip/1971 yakni Hibah tidak sah dan tidak dibenarkan menurut hukum/adat jika :

- a. Hibah tersebut dilakukan tidak dihadapan ninik mamak dan kepala Negeri setempat
- b. Pada saat hibah dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam surat hibah, orang-orang yang sama-sama berhak menghibahkan suatu harta tidak ikut serta dalam penghibaan yang dimaksud.

Oleh karenanya objek perkara adalah hak milik pusako tinggi penggugat;

13. Bahwa dengan dasar beralasan suku caniago keturunan M. Lahir/ma lahir serta perolehan Hibah tanah (objek perkara) dari M. Lahir mengambil, menguasai tanah (objek perkara) hak milik kaum Penggugat dengan cara mengusir dan mengeksekusi kaum penggugat lainnya yang sedang mengggarap, mengusahai tanah pusako tinggi penggugat (yang sekarang bagian dalam objek perkara);

14. Bahwa perbuatan dari tergugat 1 yang mengakui selaku mamak kepala waris di suku caniago keturunan mak lahir adalah tidaklah benar, dikarenakan Para Tergugat bukanlah keturunan kaum M. Lahir/ma lahir suku caniago dan tidak sesuai dengan aturan adat diminang kabau, karena tergugat 1 bukanlah kaum turunan dari M. lahir yang bersuku Caniago dimana Tergugat 1 dan kaumnya asli bersuku Tanjung dan M. Lahir suku Caniago. Kekeberatan kaum Tergugat ke Mamak Penggugat (M lahir) karena hubungan baik dan Kaum para Tergugat diberikan izin tinggal dan berusaha di tanah hak milik pusako tinggi Penggugat.

*Yurispruensi Putusan PT. Padang tgl.15-11-197, perdata No.310/1967/PT BT dan M.A. tgl 31-03-1976 NO. 916K/Sip/1973 yakni: Pernyataan sepihak dari seseorang bahwa ia adalah mamak kepala waris dari seorang lain tanpa mengemukakan penjelasan-penjelasan dan alasan-alasannya, tidaklah bahwa betul-betul mamak kepala waris dan bertali darah dengan seseorang tersebut"*

Dan oleh karenanya harta kaum penggugat (objek perkara) yang pernah diberikan izin untuk tinggal dan mengelolanya kepada Kaum Para tergugat bukanlah harta pusako tingginya;

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang mengakui selaku mamak kepala waris dari suku caniago turunan kaum M. Lahir adalah tidaklah berdasar dan tidak sesuai dengan hukum adat hal ini dikarenakan tergugat 1 bukanlah keturunan asli dari M. Lahir dan M. Lahir bukanlah keturunan yang Punah”

*Yurisprudensi: “Suatu kaum dianggap punah apabila tidak ada lagi mempunyai ahli waris laki-laki dan perempuan menurut adat (PT. Bukittinggi tanggal 6 Mei 1968 NO.116/1967 PT BT dan MA. Tanggal 13 -08-1969 NO.359K/Sip/1969)”. Selanjutnya Menurut hukum adat Minangkabau yang dikatakan Punah ialah jika seseorang tidak dapat ditunjukan/tidak dapat diingat lagi masih ada hubungan darah (PT. Bukit tinggi, tgl.27-05-1968 No.293/1967 PT BT, MA. Tgl,14-11-1970 NO.493K/Sip/1970);*

16. Bahwa sejak dari nenek para penggugat sampai pada ibunya tergugat yang bernama Nulis tetap meminta izin kepada kaum penggugat untuk dapat tinggal di tanah pusako kaum penggugat, dan tidak pernah mengakui jika tanah pusako penggugat yang ditumpangi padanya memperoleh hibah dari mamak dan kaum Penggugat, bahkan sejak sampai meninggal dunia Nulis juga tidak pernah memperlihatkan surat hibah tanah atas namanya nulis dan atas kaum nulis lainnya. Selanjutnya setelah Nulis meninggal dunia, barulah Tergugat 1 menguasai tanah hak milik pusako tinggi kaum penggugat yang ditumpangkan dahulunya kepada nenek para Tergugat dan dilanjutkan kepada Ibu Tergugat 1 dikuasai oleh Tergugat 1 dengan dalil jika tanah tersbeut (objek perkara) adalah pusako tinggi kaumnya. penguasaan yang dilakukan terhadap tanah milik pusako tingi kaum penggugat (objek perkara) yakni mendirikan yang sekarang 9 buah unit rumah (terdiri dari 1 unit rumah papan) dan 3 buah pondasi bangunan rumah;

17. Bahwa di objek perkara ini terdapat 9 unit rumah satu diantaranya rumah kayu dan sisanyanya rumah permanen dan 3 buah bangunan pondasi rumah bangunan rumah permanen dan atas semua bangaun tersebut dibangun oleh para tergugat, dimana 1 unit rumah dibangun dan ditempati oleh oleh Darwin dan Darnis berkeluarga Tergugat 2 dan 3 dan satu unit bangunan rumah lagi dibangun dan ditempati oleh Sabri dan basni, satu unit bangunan rumah lagi dibangun dan ditempati oleh Ijun dan Enik Wulandari, satu unit bangunan rumah lagi dibangun dan ditempati oleh Nasril dan Murni, satu unit bangunan rumah lagi

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



dibangun dan ditempati oleh Erman dan Gusni Pgl Opet, satu unit bangunan rumah lagi dibangun dan ditempati oleh Hasbah dan Ernawati, dan satu unit bangunan rumah lagi dibangun dan ditempati oleh Alamsri dan Mismar, berikutnya 2 buah rumah dalam keadaan kosong yang dahulunya ditempati oleh Nulis (orang tua Tergugat 1) selain dari rumah dari kaum tergugat 1, ditanah objek Perkara juga terdapat tanaman pohon kelapa, pinang, sawah (cocok tanam padi) dan tanaman lainnya yang bernilai manfaat;

18. Bahwa atas pengakuan Para tergugat bersuku Caniago untuk dapat menguasai dan mengalihkan tanah pusako tinggi kaum penggugat menjadi hak milik kaumnya dengan mengambil dan mengelola serta mendirikan bangunan rumah permanen diatas tanah kering/perumahan, dan mengelola tanah basah/sawah untuk lahan pertanian mengakibtkan hilangnya dan tidak dapat dikuasai lagi untuk dimanfaatkan dan diusahakan lagi oleh kaum Penggugat;

19. Bahwa pengalihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah (objek perkara) yang bukan hak miliknya akan tetapi hak milik pusako tinggi kaum penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat selaku turunan dari sibuo kaum dari M. lahir merupakan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa Hibah atas tanah hak milik pusako tinggi kaum penggugat kepada Lidas pada 6 Februari tahun 1972 dan kepada Nurlis pada tahun 1972. Padahal pada tanggal 6 Februari tahun 1996 Mak Lahir tidak lagi selaku mamak kepala waris dan tanpa seizin dan sepengetahuan kaum penggugat merupakan cacat hukum, tidak dapat dipergunakan secara syah dan tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau;

21. Bahwa pengalihan hak milik kaum penggugat (objek perkara) oleh Para tergugat atas pengakuannya keturunan mak lahir menjadi hak miliknya para Tergugat dengan cara menguasai, menggarap, mengelola dan melarang semua kaum penggugat untuk mengusahnya merupakan perbuatan hukum;

22. Bahwa tergugat 1 bukanlah keturunan dari M. Lahir dan bukanlah mamak kepala waris dalam kaum M. Lahir suku caniago karena bukanlah satu kaum dan bukanlah bagian dari kaum M. lahir suku caniago, sebab karena M. Lahir adalah keturunan dan mamak kaum Penggugat;

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



23. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terutama tergugat 1 yakni melakukan penguasaan terhadap objek perkara dengan mengalihkan dan pemindahan hak kepemilikan pusako kaum penggugat dengan melakukan eksekusi terhadap objek perkara adalah tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku mamak kepala waris dari kaumnya penggugat setelah Tando dan M. Lahir turunan Sibuo merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa apa yang dilakukan oleh para tergugat yang menguasai dan pengalihan hak tanah pusako tinggi kaum penggugat dengan menguasai, menggarap, mengelola dan mendirikan bangunan 9 bangunan rumah yang terdiri dari rumah permanen, papan dan semi permanen dan 3 pondasi rumah serta memindahkan hak kepemilikan pusako tinggi pengugat menjadi hak milik kaum tergugat tanap izin dan sepengetahuan dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menggarap, mengusahai dan mengelolanya sehingga hilangnya harta pusako tinggi penggugat yang tidak dapat digarap dan diusahai serta dimanfaatkan oleh kaum para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa apa yang dilakukan oleh para tergugat yang menguasai dengan mengalihkan penguasaan kepemilikan harto pusako tinggi kaum penggugat yang dulu hanya ditumpang untuk tinggal, berakibat hilangnya tanah harto pusako tinggi kaum penggugat yang tidak dapat di garap, diusahai, dimanfaatkan oleh kaum Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang tidak mau keluar di objek perakara dengan cara menyerahkan dan meninggalkan objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa apa yang dilakukan oleh para tergugat yang menguasai dan melakukan pengalihan hak tanah pusako tinggi kaum penggugat dengan menguasai, menggarap, mengelola dan mendirikan bangunan rumah permanen tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa perbuatan dari para Tergugat terutama tergugat 1 memindahkan hak kepemilikan pusako tinggi penggugat menjadi hak



milik kaum tergugat 1 dengan cara melakukan eksekusi objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa pengalihan hak milik kaum penggugat (objek perkara) oleh Para tergugat atas pengakuannya keturunan mak lahir menjadi hak miliknya para Tergugat dengan cara menguasai, menggarap, mengelola dan melarang semua kaum penggugat untuk mengusahinya merupakan perbuatan melawan hukum;

31. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para tergugat mengindahkan hak Penggugat atas objek perkara telah mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahinya, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

32. Bahwa, disebabkan para tergugat secara nyata menguasai objek perkara dengan kemungkinan memiliki surat-surat yang tanpa pengetahuan para Penggugat adanya dan tidak diketahui secara pasti, oleh Karena itu, jika segala bentuk macam surat yang ada dan berhubungan dengan objek perkara yang dibuat oleh para tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

33. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengesampingkan hak Penggugat atas Tanah Objek Perkara A quo, telah mengakibatkan Penggugat beserta kaum penggugat tidak dapat menggarap, dan menguasainya objek perkara, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang terdapat didalamnya atau yang diperdapat darinya;

34. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat bersama kaum sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, Para penggugat dan kesepakatan kaum perkara ini di ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Painan;

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn





## **B. Kesimpulan dan Permohonan**

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang di tentukan kemudian guna diperiksa, diadili dan diberikan Keputusan yang amarnya berbunyi:

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **Petitum**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat Suku Caniago Bayang kaum dari M. Dan Tando;
3. Menyatakan Tergugat 1 bukanlah mamak kepala waris dalam suku caniago Keturuna M. Lahir;
4. Menyatakan objek perkara dalam perkara ini adalah hak milik pusako tinggi kaum para penggugat Suku Caniago Bayang kaum dari M. Dan Tando keturunan si Buo;
5. Menyatakan pengalihan hak milik kaum penggugat (objek perkara) oleh Para tergugat atas pengakuannya keturunan mak lahir menjadi hak miliknya para Tergugat dengan cara menguasai, menggarap, mengelola dan melarang semua kaum penggugat untuk mengusahnya merupakan perbuatan hukum;
6. Menyatakan apa yang dilakukan oleh para tergugat yang menguasai dan pengalihan hak tanah pusako tinggi kaum penggugat dengan menguasai, menggarap, mengelola dan mendirikan bangunan 9 bangunan rumah yang terdiri dari rumah permanen, papan dan semi permanen dan 3 pondasi rumah serta memindahkan hak kepemilikan pusako tinggi penggugat menjadi hak milik kaum tergugat tanap izin dan sepengetahuan dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang tidak mau keluar di objek perkara dengan cara menyerahkan dan meninggalkan objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan dilakukan oleh para tergugat yang menguasai dan melakukan pengalihan hak tanah pusako tinggi kaum penggugat dengan menguasai, menggarap, mengelola dan mendirikan bangunan rumah permanen tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



9. Menyatakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni melakukan penguasaan terhadap objek perkara dengan melakukan pemindahan hak kepemilikan pusako kaum penggugat dengan melakukan eksekusi terhadap objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku mamak kepala waris dari kaumnya penggugat setelah Tando dan M. Lahir merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan peralihan hak atas objek perkara dengan cara hibah kepada Lidas pada 6 Februari tahun 1972 dan kepada Nurlis pada tahun 1972 adalah cacat dan lumpuh serta tidak memiliki kekuatan mengikat;

11. Menyatakan batal demi hukum (*Neitig*) surat hibah tanggal 6 Februari tahun 1972 atas nama Lidas dan Nurlis yang merupakan dasar peralihan objek perkara dari harta pusako tinggi kaum penggugat;

12. Menyatakan surat hibah yang diberikan kepada Lidas pada 6 Februari tahun 1972 dan kepada Nurlis pada tahun 1972 tidak memiliki kekuatan hukum dan lumpuh demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan adat di Minangkabau;

13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan objek perkara kepada penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdatap darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan Alat keamanan Negara lainnya;

14. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdatap darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan Alat keamanan Negara lainnya;

15. Menghukum para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

16. Memerintahkan para Tergugat dan Para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, Tergugat 1 hadir kuasanya

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



dipersidangan, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13 hadir kuasa insidentilnya dipersidangan, sedangkan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 14, Tergugat 15 tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Aditia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dalil-dalil dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

**A.1 SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 disebutkan bahwa syarat surat kuasa khusus adalah sebagai berikut: 1) *Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;* 2) *Menyebut Kompetensi relatif;* 3) *Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan* 4) *Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.* Syarat-syarat surat kuasa tersebut di atas bersifat kumulatif, yang artinya dalam pembuatan surat kuasa khusus harus terpenuhi seluruh syarat tersebut. Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil dan tidak sah;
- 2) Bahwa pada pokoknya gugatan ini merupakan gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum oleh karenanya penting terlebih dahulu menilai kapasitas Penggugat bertindak dalam Pengadilan berdasarkan aturan hukum adat Minangkabau dan hukum acara sebagai syarat formil gugatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan tatanan hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris memiliki tugas dan fungsi mengurus harta pusaka tinggi di dalam maupun diluar Pengadilan. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menyatakan; *"dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum"*, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1970 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975 memaparkan lebih lanjut bahwa *"dalam Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima"*. Maka berdasarkan ketentuan hukum adat dan Yurisprudensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya seorang Mamak Kepala Waris dalam yang memiliki hak bertindak atas harta pusaka tinggi di dalam maupun diluar Pengadilan;
- 4) Bahwa selanjutnya apakah Penggugat saat ini memiliki kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya kemudian telah menyatakan secara tegas kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaumnya di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023;
- 5) Bahwa mencermati isi Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023 yang dijadikan dasar mengajukan gugatan pada pokoknya tertulis hal sebagai berikut:

## **SURAT KUASA KHUSUS**

0395/LRC-SKK/XII.Pdt.PG/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nasir

NIK : 1301061907560001

Tempat, Tgl. Lahir : Lubuk Anau, 19-07-1956

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan Kaum : Mamak Kepala Waris

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pedagang

Alamat :Kamp. Api-Api, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pemberi Kuasa **[dan seterusnya]**

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



6) Bahwa setelah mencermati isi Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023 tidak ditemukan pernyataan yang menerangkan kapasitas Pemberi Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya yang menyerahkan Kuasa kepada Penerima Kuasa sehingga Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2023 tidak mampu menjelaskan mengenai kedudukan dan tindakan Pemberi Kuasa dalam gugatan ini. Hal demikian menyebabkan Surat Kuasa Khusus cacat formil, tidak sah secara hukum dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;

7) Bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 pada pokoknya menyebutkan pengadilan tidak dibenarkan memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023 tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus dan tidak sah dijadikan dasar mengajukan gugatan maka berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

#### **A.2 PERKARA SAMA DENGAN SEBELUMNYA (*NE BIS IN IDEM*)**

9) Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*) yang telah diputus dan telah dilaksanakan *eksekusi rill* oleh *Pengadilan* berdasarkan putusan, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021
  - Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022;
- 10) Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn juga merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*) yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde zaak*) berdasarkan putusan, sebagai berikut:
- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 21 Oktober 2021;
  - Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021.
- 11) Bahwa Perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN Pnn juga merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*) yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan, sebagai berikut:
- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.Bth/2021/PN Pnn tertanggal 22 Juni 2022; Jo.
  - Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
- 12) Bahwa pelaksanaan Asas *Ne Bis In Idem* ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
- 13) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*" Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek*
- Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.” Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

14) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah terbukti Perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn merupakan perkara yang sama dengan sebelumnya (*Ne Bis In Idem*) maka berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas untuk keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus Cacat Formil dan Perkara yang diajukan sama dengan sebelumnya (*nebis in idem*), sehingga berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1) Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas;

2) Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui dalam jawaban ini;

##### **B.1 Tentang Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat**

3) Bahwa berdasarkan alasan gugatan pada angka 1 s.d 3 pada pokoknya menyatakan “Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Chaniago keturunan Si Buo, setelah Si buo meninggal dilanjutkan kepada Tando dan setelah tando meninggal dilanjutkan oleh Penggugat saat ini.”

4) Bahwa apakah benar Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaum Suku Caniago keturunan Si Buo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati? untuk mengetahuinya maka perlu melakukan pemeriksaan terhadap Silsilah keturunan Penggugat, sebagai berikut:

##### **Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Keturunan Si Buo**

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



**dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati**

Ninik mereka bernama Bungo Nanti (pr) yang beranak 3 orang bernama SARILIAH (pr), BONI (pr), dan SIKIAH (pr), dengan rincian sebagai berikut:

- **SARILIAH (pr)** beranak diantaranya i) Manih (pr) beranak diantaranya **Baharuddin (lk)** ii) Tiasah (pr), beranak bernama diantaranya Sidar (pr), beranak bernama **Syamsir Chan (lk)**

**Bergelar Datuk Panduko Sati.**

- **BONI (pr)** beranak bernama diantaranya Raisah (pr), beranak diantaranya bernama i) Nulih beranak bernama **Tasman dan Tarmizi (lk)** (pr), (ii) Ratilih (pr) beranak bernama **Darmalis (lk)**. (iii) Rambika (pr) beranak bernama **Muhammad Nasir (lk)**.

- **SIKIAH (pr)** beranak bernama diantaranya: i) Tiaro (pr), beranak bernama Lica (pr), beranak bernama Pik Ancak (pr), beranak bernama Pik Daran (pr), beranak bernama **Kurnia Vernandes (pr)**. ii) Gia (pr) beranak bernama diantaranya Syamsidar (pr), beranak bernama **Djamaris (lk)**.

**Keterangan:**

- (LK) = Laki-laki
- (PR) = Perempuan
- Diketahui Syamsir Chan Datuk Panduko Sati menyandang gelar tetinggi dalam kaum selaku penghulu yang bergelar Datuk Panduko Sati dan Mamak Kepala waris dalam kaumnya.
- Diketahui Baharuddin, Tasman dan Tarmizi, Djamaris, Darmalis, Muhammad Nasir dan Kurnia Vernandes merupakan anggota kaum yang selama ini sebagai pihak pada perkara-perkara sebelumnya.
- Silsilah ini hanya menjelaskan bagian pihak-pihak yang terhubung dengan perkara sebelumnya untuk penjelasan detail mengenai anggota kaum secara keseluruhan dapat dijelaskan langsung oleh Penggugat dalam Bukti surat.

**5) Bahwa mencermati Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Keturunan Si Buo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati di atas diketahui sebagai berikut:**



- a)** Syamsir Chan Datuk Panduko Sati (lk) merupakan anak laki-laki dari keturunan si Buo yang menyandang gelar adat Datuk Panduko Sati yang merupakan penghulu tertinggi dalam kaum sekaligus berkapsitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo. Sebagaimana diketahui pula bahwa Syamsir Chan merupakan Pihak yang telah bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya untuk membela kepentingan kaum dalam Perkara terdahulu. (*Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022*);
- b)** Baharuddin (lk) anggota kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo mengatasnamakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris yang mengajukan gugatan serupa bersama Tasman (lk) dan Tarmizi (lk). (*Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2021/PN.Pnn tertanggal 21 Oktober 2021; Jo. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021*);
- c)** Djamaris (lk) anggota kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo mengatasnamakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris yang mengajukan gugatan serupa bersama Darmalis (lk), Tarmizi (lk) Kurnia Vernandes (pr). (*Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.Bth/2021/PN.Pnn tertanggal 22 Juni 2022; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024*);
- d)** Muhammad Nasir (lk) anggota kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati yang saat



ini mengatasnamakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dan mengajukan gugatan sekarang ini;

6) Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Keturunan Si Buo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati di atas diketahui bahwa Syamsir Chan Datuk Panduko Sati (lk) merupakan anak laki-laki dari keturunan Si Buo yang menyandang gelar adat Datuk Panduko Sati yang merupakan Penghulu tertinggi dalam kaum sekaligus memiliki kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya. Hal demikian sesuai dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menyatakan; *"dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum"*, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1970 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975 memaparkan lebih lanjut bahwa *"dalam Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima"*. Dengan demikian menjadi terang benderang bahwa Muhammad Nasir tidak memiliki kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak memiliki kedudukan mengajukan gugatan ini oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

## B.2 Tentang Subjek, Objek dan Materi Pokok Perkara

7) Bahwa terhadap objek perkara gugatan sebagaimana dimuat pada Huruf A halaman 3-4, terdapat perbedaan dengan perkara dalam perkara terdahulu tanah yang menjadi objek perkara terbagi ke dalam 4 objek perkara, pada gugatan sekarang ini diubah menjadi 5 objek perkara, tindakan ini merupakan upaya megelabui persidangan seolah-olah perkara ini berbeda dengan perkara yang sebelumnya, maka sudah semestinya ditolak;

8) Bahwa telah terbukti objek perkara gugatan sebagaimana dimuat pada Huruf A halaman 3-4, pada pokoknya persis sama letak dan lokasinya dengan perkara terdahulu antara Mawir melawan Syamsir Chan Datuk Panduko Sati dan telah diputus pengadilan, berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi rill. Sehingga tak terbantahkan bahwa perkara sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*). (Vide: Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022);

**9)** Bahwa telah terbukti objek perkara gugatan sebagaimana dimuat pada Huruf A halaman 3-4, pada pokoknya persis sama letak dan lokasinya dengan perkara terdahulu antara Baharudin, Tasman dan Tarmizi melawan Mawir dan telah diputus pengadilan, berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi rill. Sehingga tak terbantahkan bahwa perkara sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*). (Vide: Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021);

**10)** Bahwa telah terbukti subjek dan objek gugatan sekarang ini sama dengan perkara terdahulu, perkara antara Djamaris, Darmalis, Tarmizi dan Kurnia Vernandes melawan Mawir yang telah diadili dan telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding dan sekarang perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga tak terbantahkan bahwa perkara sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*). (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.59/Pdt.Bth/2021/PN.Pnn tertanggal 22 Juni 2022; dan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024);

**11)** Bahwa telah terbukti materi pokok gugatan sebagaimana dimuat pada angka 4 s.d 34 yang untuk keseluruhannya merupakan materi pokok perkara yang telah diteliti, diperiksa dan diadili pada perkara-perkara sebelumnya sehingga tak terbantahkan bahwa pokok gugatan perkara persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*);

**12)** Bahwa berdasarkan uraian mengenai subjek, objek dan materi pokok perkara di atas terbukti Perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn ditujukan kepada Mawir sebagai Tergugat I dan anggota kaumnya (subjek gugatan), tanah objek perkara sama dengan perkara-perkara sebelumnya (objek gugatan) dan materi pokok perkara beserta dalil-dalilnya sama dengan perkara-perkara sebelumnya sehingga tak terbantahkan bahwa gugatan sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*) maka berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B.3 Tentang Hubungan Penggugat dan Tergugat I**

**13)** Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan pewarisan, hubungan pusaka, hubungan keluarga, hubungan darah dan tidak seranji atau tidak sepandam perkuburan sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru yang telah memeriksa Objek, Subjek dan Pokok Perkara Adat terkait objek perkara pada gugatan ini. (*Vide: Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Bayang Nomor 02/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR Jo. 04 /Pdt.adat/2016 /KAN/ PS.BR*);

**14)** Bahwa dikarenakan asal mulanya perkara ini merupakan Perkara Perdata Adat yang telah diteliti, diperiksa dan diputuskan oleh Hakim Adat pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Bayang melalui keputusannya. Kemudian telah diajukan sebagai Bukti Surat pada Pengadilan Negeri Painan dalam perkara sebelumnya dan telah diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga putusan adat tersebut telah dinyatakan sah dan kuat secara hukum melalui Putusan Pengadilan oleh karenanya tidak terbantahkan materi gugatan pokok perkara sekarang persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*) sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali. (*Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022*);

**15)** Bahwa telah terbukti riwayat perkara ini dahulunya antara Kaum Penggugat dan Kaum Tergugat I dalam berbagai gugatan-gugatan terdahulu hal demikian telah mampu menyakinkan persidangan bahwa perkara ini telah diperiksa dan diteliti mulai dari tingkat hakim adat hingga hakim di Pengadilan pada seluruh tingkatan sampai upaya hukum luar biasa hingga dilaksanakannya eksekusi rill terhadap putusan berkekuatan hukum tetap sehingga berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Pokok Perkara untuk keseluruhannya kemudian mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Selanjutnya telah mampu meyakinkan persidangan bahwa subjek, objek dan materi perkara sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*) sehingga berdasar dan kuat secara hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas untuk keseluruhannya, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
  2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- dan/atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi Perkara Sama Dengan Sebelumnya (*Ne Bis In Idem*)**

- 1) Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*), dimana objek dan pihak serta materi pokok perkara sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan putusan, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo
- Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021
- Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022;

2) Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn juga merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*), dimana objek dan pihak serta materi pokok perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde zaak*), berdasarkan putusan, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2021/PN.Pnn tertanggal 21 Oktober 2021;
- Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021;

3) Bahwa Perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn juga merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*), dimana objek dan pihak serta materi pokok perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus pengadilan dan selanjutnya perkara tersebut sedang dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan putusan pengadilan, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.59/Pdt.Bth/2021/PN.Pnn tertanggal 22 Juni 2022; dan Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297  
K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024.

4) Bahwa pelaksanaan Asas *Ne Bis In Idem* ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

5) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*"

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*" Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.*"

6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah terbukti Perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn merupakan perkara yang sama dengan sebelumnya (*Ne Bis In Idem*) maka berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas untuk keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus Cacat Formil dimana Perkara yang diajukan sama dengan sebelumnya (*nebis in idem*), sehingga berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas. Selanjutnya Para Tergugat

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn





menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui dalam jawaban ini;

## II.1 Penggugat Merupakan anggota Kaum Syamsir Chan Datuk Panduko Sati

1) Bahwa berdasarkan alasan gugatan pada angka 1 s.d 3 pada pokoknya menyatakan "Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Chaniago keturunan Si Buo, setelah Si buo meninggal dilanjutkan kepada Tando dan setelah tando meninggal dilanjutkan oleh Penggugat saat ini." Pernyataan ini tidak benar dan bermaksud mengelabui persidangan. Penggugat berupaya menutupi kebenaran yang sesungguhnya dimana perkara sekarang ini sama dengan perkara yang sebelumnya antara Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yaitu Syamsir Chan Datuk Panduko Sati telah bertindak atas nama kaumnya melawan Mawir dalam perkara-perkara terdahulu sebagaimana dijelaskan secara detail dan rinci pada bagian eksepsi di atas;

2) Bahwa gugatan yang diajukan sekarang ini patut diduga sebagai upaya mengelabui anggota kaum atau anak cucu kemenakan dalam kaum yang seolah-olah perkara antara Syamsir Chan Datuk Panduko Sati dengan Mawir selaku Tergugat I belum selesai dan belum memiliki kekuatan hukum sekalipun terhadap tanah objek perkara yang diajukan dalam persidangan sekarang ini telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana dijelaskan secara detail dan rinci pada bagian eksepsi di atas;

3) Bahwa selanjutnya perkara bantahan terhadap eksekusi perkara ini duhulunya juga telah diajukan oleh anggota kaum Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya sekarang ini hingga diterbitkannya keputusan pengadilan sebagaimana dijelaskan secara detail dan rinci pada bagian eksepsi di atas;

4) Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini maka penting dan perlu untuk memeriksa kembali kedudukan Penggugat, apakah benar Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam Suku Caniago dibawah Payung Kabasaran Datuk Panduko Sati, untuk mengetahuinya berikut penjelasan kedudukan penggugat dalam Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Keturunan Si Buo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati, sebagai berikut:

### **Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Keturunan Si Buo**

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



***dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati***

Ninik mereka bernama Bungo Nanti (pr) yang beranak 3 orang bernama SARILIAH (pr), BONI (pr), dan SIKIAH (pr), dengan rincian sebagai berikut:

- **SARILIAH (pr)** beranak diantaranya i) Manih (pr) beranak diantaranya **Baharuddin (lk)** ii) Tiasah (pr), beranak bernama diantaranya Sidar (pr), beranak bernama **Syamsir Chan (lk) Bergelar Datuk Panduko Sati.**
- **BONI (pr)** beranak bernama diantaranya Raisah (pr), beranak diantaranya bernama i) Nulih beranak bernama **Tasman dan Tarmizi (lk) (pr), (ii) Ratilih (pr) beranak bernama Darmalis (lk).** (iii) Rambika (pr) beranak bernama **Muhammad Nasir (lk).**
- **SIKIAH (pr)** beranak bernama diantaranya: i) Tiaro (pr), beranak bernama Lica (pr), beranak bernama Pik Ancak (pr), beranak bernama Pik Daran (pr), beranak bernama **Kurnia Vernandes (pr).** ii) Gia (pr) beranak bernama diantaranya Syamsidar (pr), beranak bernama **Djamaris (lk).**

**Keterangan:**

- Diketahui Syamsir Chan Datuk Panduko Sati adalah Mamak Kepala Waris dengan kedudukan tertinggi dalam kaum sekaligus menyandang gelar gelar Kabasaran kaum yaitu Datuk Panduko Sati.
- Baharuddin, Tasman dan Tarmizi, Djamaris, Darmalis, Muhammad Nasir dan Kurnia Vernandes merupakan anggota kaum yang selama ini sebagai pihak pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Painan dahulunya.
- Silsilah ini hanya menjelaskan pihak-pihak yang selama ini terlibat sebagai Pihak pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Painan dahulunya untuk penjelasan detail anggota kaum dapat dijelaskan langsung oleh Penggugat dalam Bukti surat.

**5) Bahwa setelah mencermati Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Keturunan Si Buo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati di atas diketahui sebagai berikut:**

- a)** Syamsir Chan Datuk Panduko Sati (lk) merupakan anak laki-laki dari keturunan si Buo yang menyandang gelar adat Datuk Panduko Sati yang merupakan penghulu tertinggi dalam kaum berkapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo. Sebagaimana diketahui pula bahwa Syamsir Chan merupakan Pihak yang telah bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya untuk membela kepentingan kaum dalam Perkara terdahulu. (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022);

**b)** Baharuddin (lk) anggota kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo mengatasnamakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris yang mengajukan gugatan serupa bersama Tasman (lk) dan Tarmizi (lk). (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2021/PN.Pnn tertanggal 21 Oktober 2021; Jo. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021);

**c)** Djamaris (lk) anggota kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo mengatasnamakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris yang mengajukan gugatan serupa bersama Darmalis (lk), Tarmizi (lk) Kurnia Vernandes (pr). (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.Bth/2021/PN.Pnn tertanggal 22 Juni 2022; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024);

**d)** Muhammad Nasir (lk) anggota kaum Suku Caniago Keturunan Sibuo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati yang saat ini mengatasnamakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dan mengajukan gugatan sekarang ini;

**6)** Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan Kaum Suku Caniago Keturunan Si Buo dibawah Payung Panji Kabasaran Datuk Panduko Sati di atas diketahui bahwa Syamsir Chan Datuk Panduko Sati (lk)\_merupakan anak laki-laki dari keturunan Si Buo yang menyandang gelar adat Datuk Panduko Sati yang merupakan Penghulu tertinggi dalam kaum sekaligus memiliki kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya. Hal demikian

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 menyatakan; “dalam Hukum Adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada Mamak Kepala Waris dalam kaum”, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1970 K/SIP/1975 tanggal 22 Juni 1975 memaparkan lebih lanjut bahwa “dalam Hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”. Dengan demikian menjadi terang benderang bahwa Muhammad Nasir tidak memiliki kedudukan mengajukan gugatan sekarang ini oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

## II.2 Subjek, Objek dan Materi Pokok Perkara Sama dengan Perkara Sebelumnya

7) Bahwa objek perkara gugatan sebagaimana dimuat pada Huruf A halaman 3-4, pada pokoknya persis sama letak dan lokasinya dengan perkara terdahulu yang terbagi ke dalam 4 (empat) tanah objek perkara akan tetapi dalam perkara sekarang tanah objek perkara dipecah dan dijadikan 5 (lima) tanah objek perkara, hal ini bermaksud mengelabui pengadilan dengan maksud menunjukkan perkara sekarnag ini berbeda dengan perkara sebelumnya sehingga perlu ditolak;

8) Bahwa telah terbukti objek perkara gugatan sebagaimana dimuat pada Huruf A halaman 3-4, pada pokoknya persis sama letak dan lokasinya dengan perkara terdahulu antara Mawir melawan Syamsir Chan Datuk Panduko Sati dan telah diputus pengadilan, berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi rill. Sehingga tak terbantahkan bahwa perkara sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*). (*Vide: Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022*);

9) Bahwa telah terbukti objek perkara gugatan sebagaimana dimuat pada Huruf A halaman 3-4, pada pokoknya persis sama letak dan lokasinya dengan perkara terdahulu antara Baharudin, Tasman dan Tarmizi melawan Mawir dan telah diputus pengadilan, berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi rill. Sehingga tak terbantahkan bahwa perkara sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*).

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



(Vide: Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021);

**10)** Bahwa telah terbukti subjek dan objek gugatan sekarang ini sama dengan perkara terdahulu, perkara antara Djamaris, Darmalis, Tarmizi dan Kurnia Vernandes melawan Mawir yang telah diadili dan telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding dan sekarang perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga tak terbantahkan bahwa perkara sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*). (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.59/Pdt.Bth/2021/PN.Pnn tertanggal 22 Juni 2022; dan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024);

**11)** Bahwa telah terbukti materi pokok gugatan sebagaimana dimuat pada angka 4 s.d 34 yang untuk keseluruhannya merupakan materi pokok perkara yang telah diteliti, diperiksa dan diadili pada perkara-perkara sebelumnya sehingga tidak relevan dibahas kembali dan tak terbantahkan bahwa pokok gugatan perkara persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*);

**12)** Bahwa berdasarkan uraian mengenai subjek, objek dan materi pokok perkara di atas terbukti Perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN.Pnn ditujukan kepada Mawir sebagai Tergugat I dan anggota kaumnya (subjek gugatan), tanah objek perkara sama dengan perkara-perkara sebelumnya (objek gugatan) dan materi pokok perkara beserta dalil-dalilnya sama dengan perkara-perkara sebelumnya sehingga tak terbantahkan bahwa gugatan sekarang ini persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*) maka berdasar dan kuat secara hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **II.3 Tentang Hubungan Penggugat dan Para Tergugat**

**13)** Bahwa Para Tergugat merupakan anggota Kaum Tergugat I dan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan pewarisan, hubungan pusaka, hubungan keluarga, hubungan darah dan tidak seranji atau tidak sependam perkuburan sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari Pasar Baru yang telah memeriksa Objek, Subjek dan Pokok Perkara Adat terkait objek perkara pada gugatan

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. (Vide: *Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Bayang Nomor 02/Pdt.Adat/2016/KAN/PS.BR Jo. 04 /Pdt.adat/2016 /KAN/ PS.BR*);

**14)** Bahwa dikarenakan asal mulanya perkara ini merupakan Perkara Perdata Adat yang telah diteliti, diperiksa dan diputuskan oleh Hakim Adat pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasar Baru Bayang melalui keputusannya. Kemudian telah diajukan sebagai Bukti Surat pada Pengadilan Negeri Painan dalam perkara sebelumnya dan telah diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga putusan adat tersebut telah dinyatakan sah dan kuat secara hukum melalui Putusan Pengadilan oleh karenanya tidak terbantahkan materi gugatan pokok perkara sekarang persis sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*) sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali. (Vide: *Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN.Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022*);

**15)** Bahwa telah terbukti perkara ini telah diperiksa, diteliti dan diputus pada perkara terdahulu mulai dari tingkat hakim adat hingga hakim di Pengadilan pada seluruh tingkatan sampai upaya hukum luar biasa hingga dilaksanakannya eksekusi antara Kaum Penggugat dan Kaum Tergugat I oleh karenanya telah mampu menyakinkan persidangan dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Pokok Perkara untuk keseluruhannya kemudian mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Selanjutnya telah mampu meyakinkan persidangan bahwa subjek, objek dan materi perkara sama dengan perkara sebelumnya (*nebis in idem*) sehingga berdasar dan kuat secara hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2022/PN.Pnn menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas untuk keseluruhannya, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II, III, VIII, IX, XII, XIII seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat II, III, VIII, IX, XII, XIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

dan/atau; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 15 tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13 tersebut Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap replik tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12, Tergugat 13 telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kaum Untuk Mengangkat Djadi Mamak Kepala Waris Dalam Suku Tjaniago di Tanjung Durian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-1**;

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



2. Fotokopi Surat Keterangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 23 April 1969, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-3**;
4. Fotokopi Surat Hibah tertanggal 6 Februari 1972 dari HM. Lahir kepada Sidar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-4a**;
5. Fotokopi Surat Hibah tertanggal 6 Februari 1972 dari HM. Lahir kepada Nurlis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-4b**;
6. Fotokopi Ranji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-5a**;
7. Fotokopi Ranji Keturunan Suku Caniago dalam Penghulu Panduko Sutan Muda tertanggal Bayang 25 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-5b**;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Kaum Suku Caniago dalam Panghulu Panduko Sutan Muda tertanggal 27 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-6**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pembebasan Lahan tertanggal Asam Kamba 12 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-7**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan Tanah Pusako Kaum Suku Tanjuang di bawah Payuang Dtk Mudo tertanggal Bayang 15-10-2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-8**;
11. Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/237/II/1979 tertanggal Padang 10-2-1979, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-9**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan/Surat Keterangan tertanggal Salido 10 November 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat P-10**;



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Safri**

- Bahwa yang diperkarakan pada persidangan hari ini adalah permasalahan mengenai tanah yang terletak di Dusun Batu Simpang Toko Asam;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar tanah objek perkara dan tanah Saksi merupakan sepadan tanah objek perkara sebelah ke pondasi rumbio;
- Bahwa suku Saksi adalah tanjung;
- Bahwa status tanah milik Saksi yang bersepadan dengan tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah milik Saksi bersepadan dengan tanah milik Mak Lahia berdasarkan cerita dari orangtua dulu;
- Bahwa suku Mak Lahia adalah chaniago;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Mak Lahia yaitu Penggugat merupakan cucu Mak Lahia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Mak Lahia dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya mengenal nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total kilometer jarak rumah Saksi yang berdomisili di Api-api dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya pondasi yang ada di tanah objek perkara;
- Bahwa pondasi di tanah objek perkara ada 2 (dua), namun Saksi tidak mengetahui milik siapakah kedua pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi mendatangi tanah objek perkara terakhir kalinya sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara saat ini sudah pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah objek perkara sudah dilakukan eksekusi atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ibu Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dulunya menggarap tanah objek perkara adalah keluarga Penggugat;

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



- Bahwa letak rumah Tergugat II ada di Simpang Toko Limau Asam;
- Bahwa tanah milik Saksi bersepadan sebelah timur dengan tanah objek perkara dan tanah tersebut bersepadan langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara adalah kelapa, pala, kuini yang tidak Saksi ketahui siapa yang menanamnya. Lalu ada pondasi dan sawah yang jumlah petaknya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanah objek perkara diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi atas tanah objek perkara pada perkara sebelumnya;
- Bahwa suku Penggugat adalah chaniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian dari yang Saksi dengar dari orang-orang, suku Tergugat III adalah chaniago dan tanjung, namun Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti manakah suku diantara keduanya yang merupakan suku Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan para Tergugat sesuku, karena yang Saksi dengar ada yang mengatakan bahwa para Tergugat tersebut bersuku chaniago dan tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek perkara saat ini;

## 2. Saksi Erdi

- Bahwa yang diperkarakan pada persidangan hari ini adalah mengenai tanah basah yang bersepadan dengan tanah milik Saksi yang terletak di Asam Kamba Bayang;
- Bahwa tanah Saksi bersepadan sebelah timur dari tanah objek perkara;
- Bahwa status kepemilikan tanah Saksi yang bersepadan dengan tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusako Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tumpak 1 tanah objek perkara merupakan milik Haji Mak Lahia;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa Mak Lahia ketika Mak Lahia sudah tua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tumpak 1 tanah objek perkara merupakan milik Mak Lahia dari Mak Gaek orangtua Saksi. Saksi diberitahu oleh Mak Gaek Saksi ketika Saksi menggarap tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang menggarap tumpak 1 tanah objek perkara adalah Tando dan anak-anaknya;
- Bahwa hubungan Tando dan Mak Lahia merupakan kemenakan dan mamak;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Tando pernah menggarap tumpak 1 tanah objek perkara sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menanam padi;
- Bahwa Najir merupakan kemenakan Tando;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mak Lis menanam tumpak 1 tanah objek perkara namun sepengetahuan Saksi yang memiliki tumpak 1 tanah objek perkara adalah Tando dan Saksi tidak mengetahui asal mula Mak Lis bisa menanam di tumpak 1 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dengan Mak Lahia ketika menggarap tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Najir dan kaumnya menggarap tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa sajakah yang menjadi sepadan tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Baharudin, Tasman, Tarmizi, Jamaris, Darmalis dan Kurnia Fernandes yang merupakan anggota kaum Datuk Panduko Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Baharudin, Tasman, Tarmizi, Jamaris, Darmalis dan Kurnia Fernandes memiliki hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu bahwa tanah milik Mak Lahia tersebut merupakan pusaka miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Tando yang pernah menggarap tanah objek perkara adalah Nurlis dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tando dan Nurlis memiliki hubungan;
- Bahwa jumlah piring sawah yang diperkarakan adalah 6 (enam) piring;
- Bahwa Saksi mendatangi tumpak 1 tanah objek perkara setiap hari;
- Bahwa saat ini tumpak 1 tanah objek perkara hanya ada jerami;
- Bahwa yang memanen sawah tumpak 1 tanah objek perkara saat ini adalah anak-anak Nurlis;

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Nurlis menggarap tumpak 1 tanah objek perkara;
- Bahwa suku Penggugat adalah chaniago;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suku Tergugat I dulunya adalah chaniago dan suku Tergugat lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Nurlis menggarap tumpak 1 tanah objek perkara sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tumpak 1 tanah objek perkara pernah diperkarakan;

### 3. Saksi Ondriadi

- Bahwa yang diperkarakan oleh para pihak pada persidangan hari ini adalah mengenai tanah di Toko Limau Asam Panjang Kenagarian Asam Kamba Kecamatan Bayang;
- Bahwa tanah pusako milik Saksi bersepadan dengan tanah objek perkara mulai dari tanah rumbio hingga tanah milik orang Pasar Baru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah milik Saksi bersepadan dengan tanah objek perkara dari mamak Saksi Kaum Datuk Mudo dan hal tersebut juga Saksi ketahui sebagai mamak kuaso atas kaum Saksi bahwa tanah milik Saksi bersepadan dengan tanah kaum Tando dan Mak Lahia;
- Bahwa hubungan Mak Lahia dan Tando dengan Penggugat adalah mamak dan kemenakan, namun Saksi tidak mengetahui apakah hubungan tersebut hubungan mamak kemenakan kandung;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara saat ini ada kelapa, kuini, batang kayu, dan 4 (empat) rumah yang terdiri dari rumah Ijun, rumah Si Bas, rumah Ira dan rumah Ni Da;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat I dengan Tando dan Mak Lahia;
- Bahwa tanah milik Saksi mulai dari rumbio, tanah karing sampai lekok;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara adalah 2 (dua) bidang parak;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh mamak Saksi mengenai kepemilikan tanah objek perkara ketika Saksi kelas 2 SMP;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Ijun;
- Bahwa Ijun merupakan kemenakan pihak sumando Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah siapakah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan yang ada di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Tergugat III terletak di Simpang Parak Limau Panjang;

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kaum Tergugat I yang Saksi ketahui hanya Tergugat III;
- Bahwa ada rumah 9 (sembilan) di tanah objek perkara dan ada beberapa rumah yang kosong, yang Saksi ketahui hanya 3 (tiga) rumah yang dihuni yaitu Tergugat III, Ijun dan Imur, selebihnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menghuninya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada rumah yang ada di atas tanah objek perkara tersebut yang saat ini disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa yang menguasai saat ini adalah Ijun, namun sebelum menangnya perkara atas tanah objek perkara yang sama saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang ada 9 (sembilan) rumah di atasnya termasuk dalam tanah yang diperkarakan dulunya, yang Saksi ketahui hanya Penggugat dan Tergugat sedang berperkara atas tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara saat ini diperkarakan pada perkara sebelumnya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjadi Saksi pada perkara sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pihak yang menang atas perkara sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah objek perkara pernah dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Painan;
- Bahwa Penggugat sukunya chaniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai suku para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Tergugat memiliki hubungan;

#### 4. Saksi Etmanedi

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan pada persidangan hari ini adalah masalah pembangunan jalan;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Kampung dari tahun 2011 hingga saat ini dan dalam periode 2014 hingga 2016 Saksi tidak menjabat, kembali menjabat mulai tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kepala Kampung ketika adanya pembebasan lahan tanah objek perkara untuk pembuatan jalan yang berlangsung pada tahun 2013;
- Bahwa ada surat permohonan pembebasan atas tanah yang akan dijadikan jalan yang mana saat itu untuk tanah objek perkara dimohonkan kepada Penggugat;

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan surat permohonan pembebasan atas tanah tersebut disampaikan kepada Penggugat karena Penggugat selaku pemilik tanah dan Wali Nagari yang memerintahkan Saksi untuk menyurati Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas tanah objek perkara yang dibebaskan untuk pembangunan jalan;
- Bahwa panjang tanah yang dibebaskan untuk pembangunan jalan lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa jalan yang dibangun tersebut berbentuk swadaya dari masyarakat dan tidak pernah ada pergantian biaya atas tanah yang dibebaskan dari Nagari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek perkara dan Saksi tidak mengetahui atas nama siapakah Pajak Bumi dan Bangunan tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Datuk Panduko Sati adalah mamak kemenakan;
- Bahwa lokasi tanah yang dibebaskan dimulai dari simpang rumah panjang hingga batas tepi air yang memiliki panjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan lebar jalan 3 (tiga) meter dan 2.5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa selain tanah Penggugat yang ikut dibebaskan untuk pembangunan jalan tersebut, ada beberapa tanah lainnya yang ikut dibebaskan untuk pembangunan jalan, diantaranya tanah Amri suku tanjung, tanah Jasril suku chaniago, tanah Ramdhani suku jambak, tanah Rajulis suku jambak, dan tanah Saksi suku melayu;
- Bahwa Saksi langsung menjumpai Penggugat ketika pengurusan pembebasan atas tanah objek perkara;
- Bahwa cara pembagian pembebasan tanah untuk jalan jika tanah tersebut berada pada batasan tanah dari dua pemilik tanah yang berbeda maka akan diminta samping kiri kanannya masing-masing 1.5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa ketika pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tersebut tidak ada pihak yang mempermasalahkannya dan Saksi juga tidak mengetahui ada pihak yang mempermasalahkan setelahnya jalan selesai dibangun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Penggugat yang dijadikan jalan tersebut tidak pernah diperkarakan di Pengadilan;

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dan para Tergugat adalah sekaum di suku chaniago. Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat X dan Tergugat XII merupakan sumando di kaum chaniago tersebut sedangkan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII dan Tergugat XV merupakan kemenakan dari Penggugat yang sama-sama bersuku chaniago;

## 5. Saksi Dedi Suhardi

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat pada persidangan hari ini adalah tanah yang terletak di Nagari Toko Nan Asam yang mana kedua belah pihak sama-sama mengakui sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Bahar TJ yang merupakan orangtua Saksi;
- Bahwa Bahar TJ bekerja sebagai Polisi dan pensiun pada tahun 1977;
- Bahwa dalam kurun waktu 1970 hingga 1972 Bahar TJ masih aktif sebagai polisi;
- Bahwa Bahar TJ pernah menjabat menjadi Wali Nagari Bayang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1972 Bahar TJ telah menjabat sebagai Wali Nagari karena yang Saksi ketahui Bahar TJ baru aktif sebagai Wali Nagari pada tahun 1978 dan di tahun 1972 masih aktif menjadi polisi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat P.4 namun Bahar TJ yang ada di bukti surat tersebut merupakan orangtua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bahar TJ menjadi Wali Nagari Bayang setelah pensiun di tahun 1978 selama 2 (dua) periode yang berapa lamanya menjabat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Wali Nagari dijabat oleh Bahar TJ secara terus menerus selama 2 (dua) periode atau sempat terputus masa jabatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suku Penggugat adalah chaniago, sedangkan Tergugat I Saksi tidak mengetahui sukunya;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari orang-orang bahwa tanah objek perkara saat ini sudah pernah berperkara sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa domisili Saksi di Pinang Balirik memiliki jarak yang dekat dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Para pihak yang berperkara dalam perkara sebelumnya adalah antara Mawir dan Samsir Chan, yang mana dalam perkara tersebut Saksi





sempat ditunjuk menjadi Saksi oleh pihak Samsir Chan namun Saksi tidak jadi diperiksa karena ditolak oleh Majelis Hakim saat itu;

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara atas tanah objek perkara sebelumnya tersebut adalah proses eksekusi atas tanah di Toko Limau Asam dan sawah yang berada di Kenagarian Asam Kamba yang Saksi lihat dari rekaman video yang diperlihatkan oleh teman Saksi;
- Bahwa tanah objek perkara saat ini sama dengan tanah objek perkara perkara yang dulu;
- Bahwa pihak yang menang atas perkara sebelumnya adalah Mawir;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung proses eksekusi, Saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang di kampung dan dari video yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah objek perkara saat ini setelah dilakukannya eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali tanah objek perkara saat ini pernah diperkarakan;
- Bahwa Penggugat dan Samsir Chan hubungannya sesuku chaniago, sedatuk, sehartu sepusaka;
- Bahwa Samsir Chan sudah meninggal sebulan yang lalu dan telah digantikan oleh Penggugat yang saat ini bergelar Datuk Panduko Sutan Nan Mudo;

## 6. Saksi Zainal Munaf

- Bahwa Suku Penggugat dan Mak Lahia adalah chaniago;
- Bahwa Penggugat merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Saksi tidak pernah berjumpa dengan Mak Lahia namun namanya sangat termasyur di kampung;
- Bahwa hubungan Tando dan Mak Lahia adalah kemenakan dan mamak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tando adalah kemenakan dan mamak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Mak Lahia adalah kemenakan kontan dan mamak yang seranji;
- Bahwa surat hibah atas pusako tinggi harus diketahui oleh KAN, sepadan-sepadan dan Penghulu empat suku di Bayang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara ini pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mawir pada perkara sebelumnya sama dengan Mawir yang menjadi Tergugat I pada perkara yang dipersidangkan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara saat ini sudah dilakukan eksekusi atasnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota KAN dan perkara ini pernah diselesaikan di KAN;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai keputusan KAN terhadap tanah objek perkara tersebut, yang Saksi ingat saat itu tidak ada perdamaian atas penyelesaian di KAN;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dulu sama dengan tanah objek perkara yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang dulunya tidak sekaum bisa menjadi sekaum setelahnya ataupun bertukar datuk;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai kapan waktunya tanah objek perkara saat ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Painan sebelum disidangkannya pada persidangan ini;
- Bahwa pada persidangan sebelumnya Saksi dihadirkan menjadi Saksi dari pihak Penggugat Samsir Chan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai putusan atas perkara sebelumnya tersebut;
- Bahwa yang menjadi tanah objek perkara pada perkara sebelumnya adalah tanah di Toko Limau Asam Nagari Asam Kamba dan sawah yang Saksi tidak ingat dimana;
- Bahwa yang diperkarakan pada persidangan ini adalah tanah di Toko Limau Asam Nagari Asam Kamba dan sawah yang Saksi tidak ingat dimana;
- Bahwa hubungan Samsir Chan dan Penggugat adalah nenek keduanya bersaudara namun Saksi tidak mengetahui kedua nama neneknya tersebut;
- Bahwa dulunya Samsir Chan dan Penggugat sesuku chaniago, namun saat ini Penggugat dan Samsir Chan sudah tidak sesuku karena suku tersebut sudah pecah. Datuk Penggugat bergelar Panduko Sutan Mudo dan Datuk Samsir Chan bergelar Datuk Panduko Sati;
- Bahwa Samsir Chan sudah meninggal namun Saksi lupa mengenai waktu pasti meninggalnya, seingat Saksi masih dalam waktu setahun ini;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengingat kapan kaum suku Penggugat tidak lagi sama dengan kaum suku Samsir Chan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai eksekusi atas tanah objek perkara, Saksi hanya pernah mendengar ada keributan atas tanah objek

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang disebabkan oleh pihak Samsir Chan yang mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaumnya namun kapan keributan tersebut terjadi dan siapa pihak yang ribut saat itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat atau kaumnya pernah menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa gelar Datuk Panduko Sati sudah dilipat karena tidak dapat penggantinya dan keturunan Datuk Panduko sati saat ini berdatuk ke Datuk Panduko Sutan Mudo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keturunan Datuk Panduko Sati berpenghulu ke Datuk Panduko Sutan Mudo setelah gelar Datuk Panduko Sati dilipat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Eks/2021/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo Nomor 1280K/Pdt/2018 Jo Nomor 315 PK/Pdt/2020 tertanggal 26 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn tertanggal Painan 15 April 2021, Surat Keterangan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 22 November 2021, Surat Keterangan Nomor 59/Pdt.Bth/2021/PN Pnn tertanggal 30 April 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I-2**;
3. Fotokopi Ranji Keturunan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I-3**;
4. Fotokopi Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nibis In Idem*, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I-4**;
5. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn, Putusan Nomor 171/PDT/2017/PT PDG, Putusan Nomor 315 PK/Pdt/2020, Putusan Nomor 1280 K/Pdt/2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I-5**;
6. Fotokopi Visualisasi Riwayat Perkara Kaum Mawir Melawan Kaum Syamsir Chan Datuk Panduko Sati Pada Tanah Objek Gugatan, bermeterai

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T I-6**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi foto-foto eksekusi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil cetak foto, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII -1**;
2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 21 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII - 2**;
3. Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.Bth/2021/PN Pnn tertanggal 22 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan cetak putusan dari direktori putusan, selanjutnya diberi tanda **bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII - 3**;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Danir

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan proses eksekusi atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah sawah tanah objek perkara adalah Gaek Mak Lahia, Gaek Mak Suman dan Gaek Uluik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah sawah tanah objek perkara saat ini anak kemenakan Gaek Lahia;
- Bahwa Saksi mengenal Kamisah, Kamisah adalah nenek Tergugat I, yang mana Nurlis yang merupakan Ibu Tergugat I merupakan anak dari Kamisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah objek perkara adalah Lahia, Kamisah, Nurlis, Tergugat I;
- Bahwa tanah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh orang lain selain kemenakan Tergugat I dan keluarganya;
- Bahwa Saksi pernah melihat orangtua Mak Lahia menggarap tanah berupa tanah ladang yang terletak di balik rumah panjang dan rumbio;

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat pada persidangan hari ini adalah hasil tanah ladang parak rumbio milik Mak Lahia yang ditanami rumbio, kelapa, mangga dan tanaman lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi tanah objek perkara saat ini karena Saksi sudah tidak tinggal di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Ibu Mak Lahia;
- Bahwa Saksi berjumpa Gaek Suman dan Gaek Ulud sedangkan Nek Arih Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saudara Mak Lahia hanya bertiga;
- Bahwa keponakan Mak Lahia yang Saksi ketahui diantaranya Binsah, amak Tergugat I bernama Nurlih, Nurbani dan Lideh;
- Bahwa saudara Mak Lahia semuanya adalah laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal hubungan Mak Lahia dengan keponakan-keponakannya, yang Saksi ketahui karena pengakuan dari keponakannya saja;
- Bahwa Saksi mengenal Tando dan ia bersuku chaniago;
- Bahwa hubungan Tando dan Mak Lahia menurut pengakuan Tando yaitu Mak Lahia merupakan angkunya namun Saksi tidak mengetahuinya karena Tando tidak tinggal di kampung;
- Bahwa dahulunya Mak Lahia tinggal di ladang tanah objek perkara bersama adik kakaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ibu dari Nurlih semasa hidupnya tinggal di rumah gadang di ladang tanah objek perkara bersama Kamisah, Mak Lahia dan Mak Ulud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun berjumpa Ibu dari Tando;
- Bahwa Saksi mengenal Tek Manih yang merupakan Ibu dari Piak Bareh;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Andeh Kalik, Tek Gea dan Linar, Saksi hanya mengetahui dan mengenal Yuang Ampu yang bersuku chaniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Yuang Ampu dengan Mak Lahia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diperkarakan oleh para pihak pada persidangan ini selain ladang, adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke sawah tanah objek perkara;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Kamisah pemilik sawah menjadi tanah objek perkara adalah orangtua Mak Lahia dan setelahnya langsung Kamisah yang menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan sawah dan siapa yang mengolahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula Kamisah bisa menguasai tanah sawah objek perkara;
- Bahwa Suku Mak lahia dan Tergugat I sama-sama chaniago;
- Bahwa Mak Lahia merupakan angku dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kepemilikan tanah objek perkara oleh Mak Lahia, Saksi tidak pernah bertanya kepada Mak Lahia dan Mak Lahia tidak pernah cerita ke Saksi mengenai asal usul tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara saat ini pernah diperkarakan sebelumnya di pengadilan;

## 2. Saksi Michel Afrima Yuhandra

- Bahwa letak tanah ladang yang menjadi tanah objek perkara saat ini adalah Asam Kamba Limau Asam;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya eksekusi yang dilaksanakan di Asam Kamba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah tanah objek perkara dikuasai Tergugat I dan keluarganya;
- Bahwa seingat Saksi eksekusi dilakukan awal tahun 2022, yaitu tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah menggarap sawah tanah objek perkara adalah Tergugat IV namun Saksi tidak mengetahui hubungannya dengan Tergugat I;
- Bahwa suku Tergugat I adalah chaniago;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara saat ini pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tumpak tanah yang telah dilakukan eksekusi, Saksi hanya menyaksikan proses eksekusi saja. Sepengetahuan Saksi yang dieksekusi adalah tanah di dekat rumah panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diperkarakan oleh para pihak pada persidangan ini adalah tanah ladang dan tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan tanah ladang dan tanah sawah tersebut;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat eksekusi atas tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan tanah objek perkara bagi Tergugat I, apakah tanah objek perkara tersebut merupakan pusako tinggi atau pusako rendah bagi Tergugat I;
- Bahwa proses eksekusi yang Saksi lihat atas tanah objek perkara hanya ada keramaian polisi dan tentara, lalu ada penghadangan dari masyarakat, Saksi hanya melihat proses eksekusi tanah rumbio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya eksekusi atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang di eksekusi;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya eksekusi tanah ladang, Saksi tidak pernah mendengar adanya eksekusi atas tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada Tergugat I saat proses eksekusi;

### 3. Saksi Zulrianto

- Bahwa Saksi mengetahui eksekusi atas tanah di Toko Limau Asam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di Toko Limau Asam tersebut pernah diperkarakan sebelumnya, yaitu pada Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya eksekusi atas tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dari dulu menguasai tanah di Toko Limau Asam hanya Tergugat I tidak ada orang lain yang ikut menguasainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan hanya masalah sawah di Rawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan sawah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dieksekusi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I menggarap tanah sawah objek perkara ketika tahun 2022, sebelum tahun 2022 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak berada di kampung;
- Bahwa Saksi merantau di kampung istri Saksi di Air Haji;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I menggarap tanah objek perkara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suku Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kepemilikan Tergugat I atas tanah objek perkara;

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya gadai atau jual beli atas tanah sawah objek perkara;

#### 4. Saksi Zainur

- Bahwa Sawah tanah objek perkara terletak di daerah yang dulunya bernama Sawah Taluk Talawi Kenagarian Pasar Baru, namun Saksi tidak mengetahui mengenai nama Kenagarian saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan pada persidangan ini adalah sawah yang terletak di Rawang;
- Bahwa pemilik tanah sawah yang berada di Rawang tersebut adalah milik Kamisah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sawah yang berada di Rawang tersebut adalah milik Kamisah dari mamak Saksi yang bernama Munir dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Saksi mengetahuinya dari Tergugat I sendiri;
- Bahwa Saksi baru mengenal Tergugat I ketika Tergugat I mencari kemenakan Munir dan Tergugat I menemui Saksi selaku kemenakan kandung Munir;
- Bahwa Saksi ditemui oleh Tergugat I sekitar tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi atas tanah objek perkara ketika pemeriksaan di Polsek;
- Bahwa Saksi memiliki sawah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh mamak Saksi mengenai kepemilikan tanah objek perkara ketika Saksi bersekolah PGA tahun 1959, Saksi diajak oleh Munir ke sawah milik Saksi dan mengatakan bahwa tanah sawah milik Saksi berbatas sepadan sebelah bawah atau utara dengan tanah sawah milik Kamisah;
- Bahwa selain tahun 1959, Saksi datang kembali ke tanah sawah milik Saksi tersebut pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak melihat Kamisah menggarap tanah objek perkara ketika Saksi mendatangi tanah milik Saksi pada tahun 1959;
- Bahwa ketika Saksi mendatangi tanah sawah milik Saksi pada tahun 1965, Saksi hanya melihat orang-orang yang bekerja di tanah objek perkara namun Saksi tidak menanyakan kepada para pekerja tersebut siapakah yang membawa mereka untuk bekerja di tanah objek perkara tersebut dan Saksi hanya menyimpulkan bahwa pekerja di tanah objek perkara dibawa oleh Kamisah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tando dan Mak Lahia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Kamisah ketika Saksi mendatangi tanah sawah milik Saksi;
- Bahwa pertama kalinya Saksi datang ke tanah sawah milik Saksi pada tahun 1959 dan terakhir kalinya Saksi mendatangi tanah objek perkara adalah pada tahun 1965 ketika Saksi dijemput mamak Saksi;
- Bahwa mamak/paman Saksi tidak pernah menceritakan mengenai asal usul tanah objek perkara bagi Kamisah kepada Saksi, Saksi juga tidak pernah menanyakan mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui beberapa dari keluarga Kamisah, namun Saksi tidak pernah berjumpa dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Lidas yang merupakan keluarga Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Kamisah dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I menggarap sawah tanah objek perkara;
- Bahwa tujuan Tergugat I mencari Saksi dulunya karena ada yang mengusiknya mengenai sawah tanah objek perkara tersebut, karena tanah sawah milik Saksi bersepadan dengan tanah objek perkara maka Saksilah yang dicari oleh Tergugat I;
- Bahwa sawah milik Saksi masih ada hingga saat ini dan saat ini digarap oleh kemenakan Saksi yang bernama Si Eri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menggarap tanah sawah objek perkara saat ini;
- Bahwa Suku Tergugat I adalah caniago;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi berikut alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Penggugat didalam surat kuasa menyatakan sebagai Mamak Kepala Waris. Bahwa setelah mencermati isi surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2023 tidak ditemukan pernyataan yang menerangkan kapasitas pemberi kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang menyerahkan kuasa kepada penerima kuasa sehingga surat kuasa tertanggal 10 Desember 2023 tidak mampu menjelaskan mengenai kedudukan dan tindakan pemberi kuasa dalam gugatan ini;

## 2. Perkara Sama Dengan Sebelumnya (*Ne Bis In Idem*)

Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN Pnn merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*) yang telah diputus dan telah dilaksanakan eksekusi riil oleh Pengadilan berdasarkan putusan, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo
- Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022;
- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021;
- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.Bth/2021/PN Pnn tertanggal 22 Juni 2022; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

- Bahwa semua yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1976 dan Nomor 6 Tahun 1994 sudah terhimpun dalam surat kuasa Penggugat;
- Alasan Tergugat 1 pada angka 2-4 yang berhubungan dengan harta pusaka tinggi dalam kapasitas selaku penggugat adalah alasan yang sangat kurang cermat atau kurang memahami menelaah surat kuasa dan azas pembuktian dalam kasus perdata jika tentang kedudukan seseorang terkhusus pada kuasa penggugat. Faktanya dalam jawaban Tergugat 1 pada angka 5 sudah mengscreen-shot surat kuasa Penggugat, disana sudah sangat jelas kedudukan Pengugat selaku Mamak Kepala Waris. Selanjutnya Tergugat 1 juga tidak konsisten dan tidak mendalami atau tidak paham isi dari SEMA Nomor 1 dan Nomor 6 yang diuraikan diatas, pada hal dalam SEMA bukan tentang kedudukan terhadap kedudukan kapasitas berkaitan dengan objek apakah (pusaka tinggi atau lainnya) akan tetapi kedudukan sebagai pihak, apakah selaku Penggugat atau lainnya. Faktanya dalam surat kuasa khusus Penggugat sudah sangat jelas kedudukan masing-masing mana yang jadi pihak baik penggugat, pihak Tergugat dan objek yang digugat;
- Terhadap dalil Tergugat 1 pada angka 4-7 yang pada pokoknya tentang kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dan perbaikan tentang surat kuasa adalah dalil yang tidak berdasar dan kembali menunjukan jika Tergugat 1 kurang paham memahami SEMA yang didalilkan sendiri dan tentang Hukum Acara Perdata, faktanya Tergugat 1 mendalilkan sah atau tidaknya sebagai Mamak Kepala Waris? Ini sudah diranah

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



pembuktian (akan dibuktikan dalam sidang berikutnya) dan kedudukan Mamak Kepala Waris itu haknya kaum dan persetujuan kaum. Berikutnya Tergugat 1 tidak membaca dan tidak menalaah dalil dari gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 hal 2-3 tentang kapasitas Penggugat secara baik dan benar. Sebaiknya Tergugat 1, mencermati dan memahami ulang tentang SEMA yang didalilkan itu dan isi gugatan dari Penggugat terkhusus tentang kapasitas Penggugat yang berkaitan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya. Berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas Surat kuasa dari penggugat sesuai dengan SEMA No 1 tahun 1976 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang didalilkan oleh Tergugat 1 dan sah sebagai surat kuasa khusus dalam perkara ini. Oleh karenanya demi hukum Eksepsi dari Tergugat 1 dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak;

**2. Perkara Sama Dengan Sebelumnya (*Ne Bis In Idem*)**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat 1 tentang gugatan Penggugat yang menyatakan *Ne bis In Idem* adalah atas dasar kurang cermatnya Tergugat 1 memahami isi dari gugatan Penggugat, didalam gugatan Penggugat khusus pada angka 13 hal 7 dan angka 23 hal 9, telah menguraikan alasan tentang diajukan perkara ini. Dari uraian dalam gugatan Penggugat, jelas perkara ini berbeda dengan perkara yang sebelumnya, dan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1. Oleh karenanya apa yang di dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak saling berkaitan dengan perkara yang sebelumnya (seperti perkara yang diuraikan oleh Tergugat 1), sesuai dengan SEMA No 4 tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dimana dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan. Berdasarkan SEMA NO 4 Thn 2014 tersebut jelas gugatan Penggugat tidaklah *Ne bis in idem*. Oleh karenanya, demi hukum Eksepsi dari Tergugat 1 dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 1, telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah mengajukan eksepsi berikut alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Perkara Sama Dengan Sebelumnya (*Ne Bis In Idem*)**

Bahwa perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN Pnn merupakan perkara yang sama dengan terdahulu (*Ne Bis In Idem*), dimana objek dan pihak serta materi pokok perkara sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus pengadilan, berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan putusan, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23 November 2017; Jo.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo
- Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021
- Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022;
- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 21 Oktober 2021;
- Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Pnn tertanggal 22 November 2021;
- Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.59/Pdt.Bth/2021/PN Pnn tertanggal 22 Juni 2022; dan Jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024;

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara Sama Dengan Sebelumnya (*Ne Bis In Idem*)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat 2, 3, 8, 9, 12 dan Tergugat 13 tentang gugatan Penggugat yang menyatakan *Ne bis In idem* adalah atas dasar kurang teliti dan cermatnya Tergugat 2, 3, 8, 9, 12 dan Tergugat 13 memahami isi dari gugatan Penggugat, dimana didalam gugatan Penggugat khususnya pada angka 13 hal 7 dan angka 23 hal 9 tentang gugatannya ini diajukan dan dasar perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, dimana dalam gugatan ini jelas perkara ini berbeda dengan perkara sebelumnya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sesuai dengan SEMA No 4 tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dimana dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Thn 2014 tersebut jelas gugatan Penggugat tidaklah *Ne bis in idem*. Oleh karenanya, demi hukum Eksepsi dari Tergugat 2, 3, 8, 9, 12 dan Tergugat 13 dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 serta tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 didalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi terkait perkara *a quo* sama dengan perkara sebelumnya (*ne bis in idem*) dan alasan terhadap eksepsi ini juga sama yaitu perkara *a quo* telah diputus dengan putusan nomor Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2017/PN Pnn tertanggal 3 Agustus 2017; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 171/PDT/2017/PT PDG tertanggal 23

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017; Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1280 K/PDT/2018 tertanggal 29 Juni 2018; Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 315 PK/PDT/2020, tertanggal 12 Mei 2020; Jo Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Pnn tertanggal 15 April 2021, Berita Acara Eksekusi Nomor 8/EKS/2022/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo. Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo. Nomor 1280 K/PDT/2018 Jo. Nomor 315 PK/PDT/2020, tertanggal 26 Januari 2022, Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 21 Oktober 2021, Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap oleh Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 22 November 2021, Putusan Pengadilan Negeri Painan atas Perkara Perdata No.59/Pdt.Bth/2021/PN Pnn tertanggal 22 Juni 2022; dan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PDT/2022/PT PDG tertanggal 30 Agustus 2022; dan Jo, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Pdt/2024 tertanggal 19 Februari 2024 dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* dalam bidang Perdata diatur dalam ketentuan pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan: “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya mengemukakan bahwa : “Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”, (M. Yahaya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 504);

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu: 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; 2. Terhadap perkara terdahulu, telah

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; 3. Adanya putusan yang bersifat positif; 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama; 5. Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah syarat *ne bis in idem* tersebut diatas terpenuhi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat diketahui yang menjadi materi pokok dalam gugatan Penggugat yaitu mengenai kepemilikan harta pusaka tinggi berupa tanah basah dan tanah kering dalam suku caniago. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan bukti surat TI-5 berupa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn, Putusan Nomor 171/PDT/2017/PT PDG, Putusan Nomor 315 PK/Pdt/2020, Putusan Nomor 1280 K/Pdt/2018, dan bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII – 2 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 21 Oktober 2021 diketahui bahwa yang diperkarakan terkait kepemilikan harta pusaka tinggi berupa tanah basah dan tanah kering dalam suku caniago, dengan demikian materi pokok perkara *a quo* dengan perkara sebagaimana dalam bukti surat tersebut adalah sama-sama terkait kepemilikan harta pusaka tinggi berupa tanah basah dan tanah kering dalam suku caniago yang terletak di Tanah Kareh Talawi dan di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Penggugat adalah Muhammad Nasir, dan yang menjadi Para Tergugat yaitu Mawir, Darwin, Darnis, Sabri, Basni, Ijun, Enik Wulandari, Nasril, Murni, Erman, Gusni Pgl Opet, Hasbah, Ernawati, Almasri, Mismar. Adapun para pihak dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn yaitu Penggugat adalah Mawir dan Tergugat adalah Syamsir Chan Datuk Panduko Sati (vide bukti surat TI-5). Sedangkan Para Pihak dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn yaitu Penggugat adalah Baharudin, Tasman, Tarmizi, dan Tergugat yaitu Mawir, Darnis, Murni, Basni, Gusni, Mismar, Ernawati (vide bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII – 2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Muhammad Nasir yang berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku caniago keturunan Sibuo (vide posita gugatan angka 3). Dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn yaitu Penggugat adalah Baharudin

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku caniago dibawah payung panji Datuak Panduko Sati, Tasman selaku anggota kaum, Tarmizi selaku anggota kaum. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita dalam bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII – 2 berupa putusan nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn diketahui Para Penggugat dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn merupakan keturunan dari Sibuo. Selanjutnya pada perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Tergugat adalah Syamsir Chan Datuk Panduko Sati selaku Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Zainal Munaf diketahui Syamsir Chan sudah meninggal dunia, gelar Datuk Panduko Sati sudah dilipat karena tidak dapat penggantinya dan keturunan Datuk Panduko Sati saat ini berdatuk ke Datuk Panduko Sutan Mudo. Menurut Majelis Hakim meskipun gelar Datuk Panduko Sati dilipat karena tidak ada penggantinya maka hal tersebut tidaklah menghilangkan asal usul Penggugat dan menghilangkan gelar adat dalam kaum Penggugat, karena gelar adat yang dilipat adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam adat Minangkabau dan dalam adat Minangkabau sendiri gelar yang sudah dilipat suatu hari nanti dapat *dilewakan* kembali apabila sudah ada penggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Penggugat dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn, dan Tergugat dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn adalah sama yaitu sama-sama sekaum dalam suku caniago keturunan Sibuo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas para pihak diketahui Mawir selaku Tergugat 1 dalam perkara *a quo* dengan Mawir selaku Tergugat 1 dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn dan Mawir selaku Penggugat dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn adalah orang yang sama dengan kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris didalam kaumnya. Selanjutnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat, 6, Tergugat 7 dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn merupakan anggota kaum Tergugat 1. Berdasarkan uraian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diketahui Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 7, Tergugat 9, Tergugat 11, Tergugat 13 dan Tergugat 15 merupakan kaum dari Tergugat 1, sedangkan untuk Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 10, Tergugat 12, Tergugat 14 merupakan sumando (menantu) dalam kaum Tergugat 1. Meskipun dalam perkara *a quo* terdapat penambahan Tergugat akan tetapi pada prinsipnya Para Tergugat tersebut merupakan pihak yang sama dengan perkara sebelumnya

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlebih Para Tergugat juga telah diwakili oleh Mamak Kepala Warisnya yaitu Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pihak dalam perkara *a quo* adalah sama dengan pihak dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* yaitu:

## 1. Objek Pertama

Berupa tanah basah/sawah untuk pertanian terdiri dari 6 (enam) piring besar kecil, terletak di Tanah Kareh Talawi Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanag sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Yulhardi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Erdi
- Sebelah Timur berbatas dengan Pulau/munggu dan tanah sawah buyung hitam
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Kaum Nurhayati

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I

## 2. Objek Kedua

Berupa gabungan yang menjadi satu kesatuan berupa tanah basah/sawah dan gurun, terdiri dari 1 (satu) piring sawah untuk pertanian dan I (satu) petak gurun untuk perkebunan, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan berbatas dengan Bandar dan dibalik Bandar dan sebaliknya tanah objek perkara IV
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah suku kaum penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Jani suku tanjung

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II

## 3. Objek Ketiga

Berupa 2 (dua) piring/petak sawah dan satu bagian tanah kering yang diatasnya terdapat dua pondasi rumah, terletak di belakang Rumah panjang Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan bandar dan disetelahnya tanah objek perkara V
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Amrizal Botot, PABAR
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah kaum DT. Mudo suku Tanjung dan tanah perumahan kaum Tergugat
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lingkar

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III

## 4. Objek Keempat

Berupa tanah kering perparakan dan tanah basah, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah si amin dan Jalan Lingkung
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik tanah objek perkara II
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Siar

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara IV

## 5. Objek Kelima

Berupa tanah kering perparakan dan tanah basah, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum sijan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik tanah objek perkara I
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kaum Dt Mudo
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara V;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek perkara dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn (vide bukti surat TI-5) yaitu :

## 1. Objek Pertama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Tanah Kareh Talawi Asam Kamba, Kecamatan Bayang Pesisir Selatan, berupa tanah basah atau sawah, sebanyak 6 (enam) piring besar kecil, dengan batas-batas :

- Utara dengan sawah Munir Suku Tanjung;
- Selatan dengan sawah si Rungak suku Melayu;
- Barat dengan sawah si Mudjid suku Caniago;
- Timur dengan sawah Buyung Itam Suku Melayu;

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Pertama;

## 2. Objek Kedua :

Yang terletak Limau Asam di Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan berupa tanah kering dan sawah sebanyak 2 (dua) piring, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaum Datuk Mudo suku Tanjung;
- Selatan berbatas dengan jalan;
- Timur berbatas dengan bandar dan dibalik bandar adalah objek perkara ketiga (kawan tanah ini juga);
- Barat berbatas dengan tanah kaum Buyung Bahak;

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara Kedua;

## 3. Objek Ketiga :

Dua piring sawah dan satu pondasi rumah yang terletak dibelakang rumah panjang Limau Asam di Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaum Datuk Mudo dan M. Djani suku Tanjung;
- Selatan berbarbatas dengan Jalan;
- Timur berbatas dengan tanah M. Djani suku Tanjung dan tanah perumahan kaum Tergugat;
- Barat berbatas dengan bandar dan dibalik badar adalah Objek Perkara kedua (kawan tanah ini juga);

## 4. Objek Ke Empat;

Yang terletak di Limau Asam Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berupa tanah kering (peparakan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan;
- Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik Bandar adalah sawah kaum Sarima Suku Melayu;
- Timur berbatas dengan Bandar;

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah kaum Rajo Balindung;

Menimbang, bahwa objek perkara dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 21 Oktober 2021 (vide bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII – 2) yaitu :

## 1. Objek Pertama

Berupa tanah basah/sawah untuk pertanian terdiri dari 6 (enam) piring besar kecil, terletak di Tanah Kareh Talawi Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Munir suku Tanjung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Sirungak suku Melayu;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Buyung Hitam suku Melayu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Mujid suku Caniago;

## 2. Objek Kedua

Berupa gabungan yang menjadi satu kesatuan berupa tanah basah/sawah dan gurun, terdiri dari 1 (satu) piring sawah untuk pertanian dan 1 (satu) petak gurun untuk perkebunan, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan berbatas dengan tanah DT. Mudo suku Tanjung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lingkung;
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar dan dibalik bandar terdapat tanah kawan itu juga milik Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Buyung Bahak;

## 3. Objek Ketiga

Berupa 2 (dua) piring/petak sawah di atasnya terdapat pondasi rumah, terletak di belakang Rumah panjang Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum DT. Mudo suku Tanjung dan tanah M. Djani suku Tanjung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lingkung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Djani suku Tanjung dan tanah perumahan kaum Tergugat;

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan bandar dan dibalik bandar terdapat tanah kawan itu juga milik Para Penggugat;

4. Objek Keempat

Berupa tanah kering perparakan, terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas-batas sepadan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dan dibalik bandar terdapat sawah kaum Sarimaa suku Melayu;
- Sebelah Timur berbatas dengan bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Rajo Balindung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek perkara *a quo* dan dihubungkan dengan objek perkara pada perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn (vide bukti surat TI-5) dan objek perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN (vide bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII – 2), dari segi jumlah objek perkara memang terdapat perbedaan, dimana dalam perkara *a quo* terdapat 5 (lima) objek perkara sedangkan dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn terdapat 4 (empat) objek perkara. Dalam perkara *a quo* sendiri antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 juga terdapat perbedaan terkait jumlah objek perkara yang mana menurut Penggugat jumlah objek perkara ada 5 (lima), sedangkan menurut Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 ada 4 (empat) objek perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Para Pihak telah menunjukkan objek perkara yang sama, letak objek perkara juga sama dan hanya terdapat perbedaan terkait penyebutan objek perkara, yang mana menurut Penggugat untuk objek perkara yang satu hamparan disebut dengan objek perkara keempat dan objek perkara kelima. Sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 untuk objek perkara yang satu hamparan tersebut menyebutnya dengan objek perkara keempat;

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut objek perkara satu dalam perkara *a quo* dan perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn adalah sama yaitu sama-sama berupa sawah/tanah basah sebanyak 6 (enam) piring yang terletak di Tanah Kareh Talawi Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya objek perkara kedua dalam perkara *a quo* terdapat persamaan dengan objek perkara 2 dalam dan perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn yaitu sama-sama terdiri dari tanah kering/gurun dan tanah basah/sawah yang terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam perkara *a quo* dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn pada objek perkara 2 terdapat 1 (satu) piring sawah, sedangkan dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn terdapat 2 (dua) piring sawah. Adanya perbedaan jumlah piring sawah tidaklah merupakan suatu persoalan karena piring-piring sawah sewaktu-waktu dapat digabungkan sehingga menjadi piring sawah yang besar dan sebaliknya sewaktu-waktu piring sawah dapat dipecah-pecah sehingga menjadi piring sawah yang lebih kecil oleh karenanya pada dasarnya piringan sawah bukanlah sesuatu yang tetap dan dapat diubah sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa objek perkara ketiga dalam perkara *a quo* terdapat persamaan dengan objek perkara ketiga dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn yaitu sama-sama berupa berupa tanah basah/sawah yang terdiri dari 2 (piring) sawah dan tanah kering yang diatasnya terdapat pondasi rumah yang terletak di belakang Rumah panjang Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya objek perkara keempat dalam perkara *a quo* dengan objek perkara 4 dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn sama-sama terletak di Kampung Limau Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan objek perkara kelima dalam perkara *a quo* berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 merupakan bagian dari objek perkara keempat karena satu hamparan;

Menimbang, bahwa baik dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn terdapat perbedaan dalam penyebutan batas masing-masing objek perkara namun hal ini bukan suatu persoalan karena apa saja yang terdapat disekeliling objek perkara seiring berjalannya waktu dapat terjadi perubahan baik bentuk, kepemilikan maupun penguasaannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 telah menunjukkan objek yang sama dan letak yang sama yaitu di Tanah Kareh Talawi dan Kampung Limau

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Nagari Asam Kamba Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-1 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 8/Eks/2021/PN Pnn Jo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn Jo Nomor 171/PDT/2017/PT PDG Jo Nomor 1280K/Pdt/2018 Jo Nomor 315 PK/Pdt/2020 tertanggal 26 Januari 2022, diketahui telah dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn. Telah dilakukannya eksekusi terhadap objek perkara juga didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya yaitu dalam posita angka 23 yang menyebutkan "Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terutama Tergugat 1 yakni melakukan penguasaan terhadap objek perkara dengan mengalihkan dan pemindahan hak kepemilikan pusako kaum penggugat dengan melakukan eksekusi terhadap objek perkara adalah tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku mamak kepala waris dari kaumnya penggugat setelah Tando dan M. Lahir turunan Sibuo merupakan perbuatan melawan hukum." Selanjutnya dalam posita gugatan angka 29 disebutkan "Bahwa perbuatan dari para Tergugat terutama tergugat 1 memindahkan hak kepemilikan pusako tinggi penggugat menjadi hak milik kaum tergugat 1 dengan cara melakukan eksekusi objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum." Pada petitum angka 9 gugatan Penggugat meminta "menyatakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni melakukan penguasaan terhadap objek perkara dengan melakukan pemindahan hak kempilikan pusako kaum penggugat dengan melakukan eksekusi terhadap objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku mamak kepala waris dari kaumnya penggugat setelah Tando dan M. Lahir merupakan perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Dedi Suhardi yang menerangkan bahwa tanah objek perkara saat ini sama dengan tanah objek perkara perkara yang dahulu, yang saksi ketahui atas tanah objek perkara sebelumnya adalah proses eksekusi atas tanah di Toko Limau Asam dan sawah yang berada di Kenagarian Asam Kamba, saksi mengetahui eksekusi dari rekaman video yang diperlihatkan oleh teman saksi, dalam perkara antara Mawir dan Samsir Chan sebelumnya Saksi sempat ditunjuk menjadi Saksi oleh pihak Samsir Chan namun Saksi tidak jadi diperiksa karena ditolak oleh Majelis Hakim saat itu;

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya dari Penggugat yaitu Saksi Zainal Munaf menerangkan Saksi mengetahui bahwa perkara ini pernah diperkarakan sebelumnya dan Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara tersebut, tanah

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkarakan dulu sama dengan tanah objek perkara yang diperkarakan saat ini, Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara saat ini sudah dilakukan eksekusi, pada persidangan sebelumnya Saksi dihadirkan menjadi Saksi dari pihak Penggugat Samsir Chan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 yaitu Saksi Michel Afrima Yuhandra yang menerangkan Saksi mengetahui mengenai adanya eksekusi yang dilaksanakan di Asam Kamba, eksekusi dilakukan awal tahun 2022, yaitu tanggal 26 Januari 2022, Saksi tidak mengetahui jumlah tumpak tanah yang telah dilakukan eksekusi, Saksi hanya menyaksikan proses eksekusi saja, proses eksekusi yang Saksi lihat atas tanah objek perkara hanya ada keramaian polisi dan tentara, lalu ada penghadangan dari masyarakat, Sepengetahuan Saksi yang dieksekusi adalah tanah di dekat rumah Panjang, Saksi hanya melihat proses eksekusi tanah rumbio dan Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya eksekusi atas tanah objek perkara. Selanjutnya Saksi Zulrianto menerangkan sepengetahuan Saksi tanah di Toko Limau Asam tersebut pernah diperkarakan sebelumnya, yaitu pada Januari 2022, Saksi mengetahui eksekusi atas tanah di Toko Limau Asam akan tetapi Saksi tidak mengetahui alasan dilakukannya eksekusi atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat adanya persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat objek perkara *a quo* adalah sama dengan objek perkara dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan "menurut hukum acara perdata, asas *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa";

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa perkara *a quo* dan objek perkara *a quo* adalah sama dengan perkara nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn jo Putusan Nomor 171/PDT/2017/PT PDG jo Putusan Nomor 315 PK/Pdt/2020 jo Putusan Nomor 1280 K/Pdt/2018 (vide bukti surat TI-5) dan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn (vide bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII – 2);

Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan,

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir pasti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat TI-5 berupa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn, Putusan Nomor 171/PDT/2017/PT PDG, Putusan Nomor 315 PK/Pdt/2020, Putusan Nomor 1280 K/Pdt/2018 diketahui putusan tersebut bersifat positif yang pada pokoknya yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn (vide bukti surat T II, III, VIII, IX, XII dan XIII – 2), diketahui bahwa putusan tersebut menyatakan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn adalah sama dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 berupa Surat Keterangan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn tertanggal Painan 15 April 2021, Surat Keterangan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn tertanggal 22 November 2021, Surat Keterangan Nomor 59/Pdt.Bth/2021/PN Pnn tertanggal 30 April 2024 diketahui jika Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pnn, Putusan Nomor 171/PDT/2017/PT PDG, Putusan Nomor 315 PK/Pdt/2020, Putusan Nomor 1280 K/Pdt/2018 dan putusan perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pnn telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang memuat kaidah ada tidaknya *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan terutama bahwa adanya kesamaan objek dari sengketa yang sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat *ne bis in idem* sebagaimana telah disebutkan diatas telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap perkara *a quo* asas *ne bis in idem* dapat diterapkan sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formalitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 maka terhadap eksepsi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13 diterima, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 162 RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 12 dan Tergugat 13;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.431.900,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. dan Muhammad Aditia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Painan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 2 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

ttd

**Muhammad Aditia, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Arifa, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2.....A	:	Rp	100.000,00;
TK .....			
3.....B	:	Rp	81.900,00;
iaya Penggandaan Berkas .....			
4.....P	:	Rp	630.000,00;
anggilan .....			
5.....P	:	Rp	160.000,00;
NBP Panggilan.....			
6.....P	:	Rp	1.400.000,00;
emeriksaan setempat.....			
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat.....			
8. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>2.431.900,00;</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)